



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Siti Aisah binti Samsudin**, tempat/tanggal lahir: Serang/02 Juni 1973, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Link. Kagungan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 17 September 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Oktapiani binti Hasbari**  
Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 09 Oktober 2002, (18 tahun 5 bulan)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Link. Kagungan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

dengan calon suaminya:

Nama : **Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohbi**  
Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 02 Oktober 1995 (25 tahun)

Halaman 1 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Link. Curug Katimaha RT. 001 RW. 001  
Kelurahan Bagendung, Kecamatan  
Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut Calon Suami;  
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogol, Kota  
Cilegon, Provinsi Banten, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dalam, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 5 bulan (delapan belas tahun lima bulan);
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan. Begitu pula calon suaminya berstatus janda/belum

Halaman 2 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Oktapiani binti Hasbari** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidaair:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) dipersidangan;

Bahwa Pemohon menjelaskan bahwasanya Pemohon adalah orangtua tunggal dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasinya karena suami Pemohon, ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak itu Pemohon menjadi wali tunggal terhadap anak-anaknya. Kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Oktapiani binti Hasbari, lahir di Cilegon, 09 Oktober 2002 saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan selama itu pula anak Pemohon semakin dekat dan sering bepergian berdua, dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan malu dengan omongan tetangga Pemohon hendak segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah dengan calon suaminya dan tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa setelah pembacaan permohonan dan mendengar keterangan Pemohon secara lisan, dihadapan Majelis Hakim anak Pemohon yang bernama Oktapiani binti Hasbari memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan masih tinggal dengan ibu kandungnya di Link. Kagungan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa tujuannya mengajukan dispensasi kawin atas nama saya sendiri dikarenakan umur saya belum cukup;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku berumur 18 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 09 Oktober 2002;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohobi dan saat ini kami telah menjalin hubungan pacaran dan sudah sangat dekat;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik ;

Halaman 4 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tamat sekolah SMP, dan tidak meneruskan pendidikan ketingkat lanjutan;
- Bahwa yang bersangkutan siap menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, menyiapkan kebutuhan suami, mengurus anak dan sebagainya;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa memasak;
- Bahwa yang bersangkutan belum tahu tata cara mandi besar, atau minimal niat mau mandi besar begitupula yang bersangkutan belum hafal surat-surat pendek seperti Al-Ikhlâs;
- Bahwa yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan yang bersangkutan bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suaminya sudah merestui rencana pernikahan kami;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah calon suami anak Pemohon dan kami sudah dekat sejak lama;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui pasti bahwa usia anak Pemohon (calon istri) belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan anak Pemohon (calon isteri) tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Pemohon sudah merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa yang bersangkutan belum tahu tata cara mandi besar dan belum hafal surat-surat pendek dari Al-Qur'an;
- Bahwa yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak melanggar syari'at Islam;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Halaman 5 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

---

Halaman 6 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cilegon memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Oktapiani binti Hasbari, tempat/tanggal lahir: Cilegon/09 Oktober 2002, dan saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohobi disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orangtua/ibu kandung dari anak yang bernama Oktapiani binti Hasbari, sedangkan ayah kandungnya (Hasbari) telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Gerogol tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan anak Kandung Pemohon *a quo*, dan dikuatkan serta tidak dibantah oleh Pemohon selaku orangtua yang melahirkannya, maka berdasarkan pengakuan yang tidak dibantah dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

---

Halaman 7 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Pemohon sendiri khususnya berkaitan dengan tanggal lahir dan usia anak kandung Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan anak kandung Pemohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir dan usia anak kandung Pemohon yang bernama Oktapiani binti Hasbari tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Oktapiani binti Hasbari merupakan anak sah dari Pemohon dan Hasbari (Alm) lahir pada tanggal 09 Oktober 2002, yang berarti umurnya masih 18 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Oktapiani binti Hasbari telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang pria yang bernama Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi;
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi dan Oktapiani binti Hasbari belum pernah melakukan hubungan badan dan tidak sedang dalam keadaan hamil;
5. Bahwa alasan Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi dan Oktapiani binti Hasbari ingin segera menikah adalah karena faktor hubungan antara Oktapiani binti Hasbari dan Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi yang sudah sangat erat sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi dan Oktapiani binti Hasbari mengaku telah siap berumah tangga;

Halaman 8 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohobi telah memiliki pekerjaan;
8. Bahwa antara Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohobi dan Oktapiani binti Hasbari tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan kepada anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya mengaku belum tahu tata cara mandi besar dan belum hafal surat-surat pendek dari Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal

---

Halaman 9 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang kuat untuk memperbolehkan anak Pemohon sesegera mungkin untuk dinikahkan. Adapun alasan karena antara anak Pemohon Oktapiani binti Hasbaridan calon suaminya Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah erat sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (berzina), menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang kuat untuk menikahkan anak-anak tersebut. Justru ketika anak Pemohon terjerumus kedalam pergaulan bebas atau hubungannya terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, seharusnya tugas orang tua-lah untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya nya supaya tidak terlalu dekat menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Pendidikan dan bimbingan orang tua ini sangat penting sekali untuk mengarahkan kehidupan anaknya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan nista yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa niat Pemohon untuk menikahkan anaknya karena alasan hubungan mereka sudah terlalu dekat, Majelis Hakim menilai bahwa keinginan untuk menikahkan anaknya tersebut bukanlah solusi terbaik bagi ananda Oktapiani binti Hasbari. Penilaian Majelis Hakim sendiri didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya

---

Halaman 10 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal Mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) (6). *Trauma Psikologis*. Berikut merupakan penjelasan Majelis Hakim terkait hal tersebut di atas;

1. Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*). Kehamilan pada anak usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut *United Nation Children's Fund (UNICEF)*, ibu muda itu beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan risiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi lahir dengan kurang berat kurang dari normal mempunyai risiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal;
2. Kematian Ibu (*maternal Mortality*). Berdasarkan data *United Nation Children's Fund* atau UNICEF menyebutkan, di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, Persalinan yang berujung kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis antara usia 15 – 19 tahun (*Early Marriage: A Harmfull Traditional Practice, UNICEF 2005*),. Dalam data lain disebutkan bahwa ibu yang melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun (lihat Eddy Fadlya dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Vol 11 No. 2 Tahun 2009*). Oleh karena itu, risiko ini bakal menghantui ibu-ibu muda yang telah hamil dalam usia yang masih belia;
3. Problem Kesehatan (*health problems*). Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Resiko yang biasa muncul adalah trauma vaginal seiring robeknya tisu-tisu di dalamnya. Pasalnya, vagina vulva dan vagina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembali normal seperti pada wanita dewasa.

Halaman 11 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



Infeksi pasti akan muncul karena lemahnya jaringan tisu yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (leher rahim) merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda seorang gadis menikah, maka semakin besar pula resikonya. (Lihat Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Mandar Maju, 2011)

Disamping itu, perlu diketahui pada ibu muda, pertumbuhan tulang belum lengkap, risiko kerusakan tulang panggulnya sangat tinggi. Pasalnya bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan.

Problem kesehatan lainnya adalah gangguan pada saat melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan

*Vesicovaginal Fistulas*, terutama saat bidan tradisional (di sunda disebut paraji atau dukun beranak) yang tidak terlatih mengeluarkan kepala bayi dengan paksa. *Vesicovaginal Fistulas* adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial. Akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah, bagian bawah kemaluan menjadi rusak, dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dengan vagina. Perempuan yang bersangkutan akan menderita kesulitan buang air kecil dan kadangkala saat buang air besar.

4. Kurangnya pendidikan (*No education*). Salah satu faktor yang menentukan kemajuan sebuah Bangsa adalah karena faktor pendidikan. Begitupula salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan pendidikan. Terlebih di era persaingan saat ini, bukan hanya sesama warga bangsa tapi persaingan antar negara. Persaingan tersebut akan dimenangkan manakala masyarakat kita memiliki daya saing. Dan daya saing itu diantaranya adalah karena adanya kualitas dan kuantitas pendidikan yang mumpuni yang dimiliki masyarakatnya. Apalah jadinya, apabila masyarakat kita hanya



berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar saja atau hanya sampai Tingkat SLTA saja, tentu saja banyak juga masyarakat yang hanya sampai sekolah SD atau SMP memiliki penghasilan yang cukup dan sukses dalam dunia bisnis, tapi keadaan tersebut mungkin hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.

Hampir bisa dipastikan, bahwa perkawinan anak-anak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lewat sekolah formal, otomatis menjadi terhalang dengan adanya pernikahan mereka, bahkan ada diantara mereka yang buta aksara karena memang pendidikan tingkat SD pun tidak sampai tuntas ditunaikan. Keadaan ini harusnya menjadi perhatian para orang tua, bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bekal ilmu kepada anak-anaknya untuk kehidupannya kelak, bukan malah lepas tangan dengan menyegerakan pernikahan mereka. Bahkan saat ini tidak ada lagi alasan penghalang seperti biaya sekolah, karena saat ini, pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan, minimal sampai tingkat SLTP dan atau SLTA. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Seharusnya dijadikan sarana dan penyemangat untuk keluar dari keterpurukan ekonomi;

5. Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*). Gadis-gadis kecil yang dinikahkan, kadangkala bersuamikan orang yang lebih tua darinya. Margin usia antara keduanya hampir selalu memunculkan problem komunikasi keluarga dan seksual antara keduanya. Model perkawinan dengan selisih usia terpaut jauh itu pada gilirannya sering menghadirkan “mimpi buruk” bagi si gadis karena biasanya mereka mengalami kekerasan (*abuse and violence*) dalam kehidupan rumah tangganya.

Bukan hanya dengan orang yang lebih tua saja, dengan umuran sebaya nya pun bisa menimbulkan hal serupa. Manakala kondisi mental untuk menghadapi rumah tangga belum siap, ditambah kondisi ekonomi yang tidak baik, faktor emosional seorang remaja yang kebetulan menjadi suaminya, menjadikan luap emosi tak terkendali teralamatkan kepada isterinya bahkan kepada anak-anaknya. Kondisi ini tentunya



harus menjadi perhatian bagi para orang tua yang menikahkan anak gadisnya di usia belia.

6. Trauma Psikologis. Seorang gadis muda seumuran 15-19 tahun harus sudah melahirkan seorang bayi. Sebelum dia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayinya. Pendeknya dia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Bagi teman-teman seumurannya, bergaul dan berinteraksi pada usia remajanya merupakan fase yang sangat dinanti- nanti karena fase tersebut merupakan fase mengenal jati diri. Namun bagi gadis yang sudah dinikahkan, fase tersebut tentu hanya tinggal impian saja, karena setelah dia menikah, tentu saja konsentrasinya akan terpusat kepada rumah tangganya saja. Terlebih bila problem rumah tangga sudah menghantui hari-harinya. Maka timbulah trauma psikologi bagi gadis belia tersebut.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari perspektif hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tradisi fikih klasik, secara umum dapat disimpulkan bahwa persoalan pernikahan anak dibawah umur (*As-shaghirah*) diperbolehkan dengan merujuk praktek baginda Nabi Muhammad saw yang menikahi Aisyah ra dalam usia 6 tahun dan baru hidup serumah setelah usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemahaman, bahwa praktek baginda nabi Muhammad saw menikahi Aisyah ra. dijadikan alasan diperbolehkannya menikahkan anak gadis dibawah umur dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, Perkawinan tersebut merupakan perintah langsung dari Allah swt, sebagaimana disebutkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. *Kedua*, Rasulullah saw sendiri sejatinya belum berniat untuk berumah tangga pasca wafatnya isteri tercinta beliau Khadijah ra. Namun karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Khaulah binti Hakim yang menilai baginda nabi butuh pendamping dalam mengemban misi dakwah, maka baginda Nabi mempertimbangkan saran tersebut. *Ketiga*,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Rasulullah saw dengan Aisyah ra mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan periwayatan hadis yang berhubungan dengan kewanita-an, hubungan suami isteri dan sebagainya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan historis Nabi Muhamad saw dengan Aisyah ra merupakan sebuah eksepsi (Pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama;

Menimbang, bahwa terkait usia pernikahan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis pada dasarnya adalah adanya kemampuan dan persiapan untuk kawin. Sebagai contoh dalam QS Annisa ayat 5-6. Secara substansi ayat tersebut merupakan tuntunan bagi kaum muslimin dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, tetapi petunjuk Al Quran itu dapat juga diterapkan pada anak kandung sendiri. Dalam kasus anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk (1). Mendidik, (2) menguji kedewasaan mereka sampai usia menikah sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Dalam hal ini ayat al-Quran mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia nikah sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh saja tidak memperbolehkan anak kecil belum dewasa mengatur keuangannya sendiri, tentunya anak se usia itu juga tidak layak baik secara fisik, psikis maupun intelektual untuk menikah;

Menimbang, perihal kedewasaan ini, Ibnu Masud juga meriwayatkan hadis sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: *"wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah"* . (HR Al-Bukhari).

Halaman 15 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan hadis di atas, persyaratan *kemampuan dan persiapan untuk kawin* merupakan faktor yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan menikah. Dan keduanya hanya dapat dipenuhi oleh orang yang sudah dewasa. Ditambah lagi, perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri dan adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu harus sudah dewasa;

Menimbang, bahwa akselerasi pencapaian kedewasaan itu berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, karena akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan budaya, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan beberapa faktor lainnya. Maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam Prof. Dr. Amir Syarifudin bahwa oleh karena faktor kedewasaan itu akan berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya, maka perlu ada standarisasi dan untuk menentukan batasnya diserahkan pada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing. (*Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm 67*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengemukakan firman Allah swt dalam al-Quran surat Annisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk amanat untuk tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan, salah satunya dengan tidak menikahkan mereka ketika belum siap, baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Majelis Hakim pun melihat bahwa secara intelektual dan kesiapan anak Pemohon dalam membina rumah tangga dinilai belum siap betul. Hal ini dibuktikan dari hal-hal kecil, di persidangan Majelis Hakim pernah menguji anak Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya untuk membacakan niat dan tata cara mandi besar, namun keduanya menyatakan tidak bisa melakukan hal tersebut, begitupula ketika Majelis Hakim meminta anak Pemohon dan suaminya untuk melafalkan surat-surat pendek seperti surat al-Ikhlas, mereka berdua juga tidak hafal surat-surat tersebut. Terkait hal ini Majelis Hakim menilai, bagaimana mungkin mereka mau berumah tangga dengan baik, perihal tata cara mandi besar saja tidak tahu tata cara pelaksanaannya, bagaimana mungkin mau mengajarkan anak-anak mereka mengaji dan sholat bila surat-surat pendek dalam al-Quran saja tidak hafal, bagaimana pun juga, ajaran agama merupakan pegangan dan sandaran bagi pasangan suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa batasan umur bagi calon mempelai yang telah digariskan oleh aturan perundang-undangan merupakan ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara, khususnya untuk melindungi hak-hak anak-anak Indonesia. Bahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak Pasal 3 ayat (1) menyatakan *“dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”*.

Menimbang, bahwa kebijakan negara dalam menetapkan batas usia demi kemaslahatan anak ini relevan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف المام على راعية منوط بالمصلحة

Artinya: *“Tindakan pemerintah (negara) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal darurat yang mengharuskan untuk segera menikahkan anak Pemohon, sehingga anak Pemohon yang bernama Oktapiani binti Hasbari tidak layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Nur Muhamad Ismatulloh bin Sohibi, selain itu mengingat anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2002 dimana pada saat perkara ini diajukan

Halaman 17 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak Pemohon hanya tinggal menunggu 7 (tujuh) bulan lagi sudah mencapai usia 19 tahun yang dengan sendirinya tidak menunggu dalam waktu yang lama lagi anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada kesempatan ini, Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, lantas jangan sampai anak Pemohon dipaksa untuk menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (*nikah sirri*). Karena hal itu pada ujungnya akan merugikan anak Pemohon sendiri. Hak-haknya dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1442 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Halaman 18 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp 100.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 235.000,- (dua ratus empat puluh satu</b>
<b>ribu rupiah).</b>	

Cilegon, 25 Maret 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. Supiyan, SH**

Halaman 19 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)